



Editor:
Dr. Arisman, M.Sy.

AKAD-AKAD PERNIKAHAN KONTEMPORER

DAN HUKUMNYA PERSPEKTIF SYARIAH



Rudi Apriandi, dkk.

Akad-Akad Pernikahan Kontemporer dan Hukumnya Perspektif Syariah

عُقُودُ الزَّوْاجِ الْمُسْتَحْدَثَةُ وَحُكُمُهَا فِي الشَّرِيعَةِ

Terjemahan dari: Karya : Prof. Dr. Wahbah Mustafa az-Zuhaili

Editor : Dr. Arisman, M.Sy.

Penerjemah : Rudi Apriandi
Sapri Marljan
Herman Wahyudi
Ainol Pajri
Muhammad Hafizal
Dzakwan DS Makmoer
Syafit Buraqoh Nurshoddiq
Sayyid Muhammad
Hendri

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
PENDAHULUAN	6
TENTANG RUKUN, SYARAT, DAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SYARIAT	6
Rukunnya	6
Syaratnya	7
Tujuan <i>Syar'i</i>	11
PEMBAHASAN	16
JENIS-JENIS AKAD <i>MUSTA'JALAH</i> DALAM PERNIKAHAN	16
Pertama – Pernikahan <i>Misyār</i>	16
Kedua – Pernikahan dengan niat untuk menceraikan	25
Ketiga – Pernikahan untuk Tujuan Tertentu (Nikah untuk Prokreasi)	30
Keempat – Pernikahan Teman (<i>Friend Marriage</i>)....	35
Kelima – Pernikahan Madani	42
Keenam – Pernikahan Dengan Sebuah Percobaan....	45
KESIMPULAN PENELITIAN.....	47

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah semata, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang tiada nabi setelahnya, serta keridaan Allah atas keluarga Nabi yang mulia, para istri dan keturunannya, para khalifah yang mendapat petunjuk, para sahabat yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Adapun setelah itu :

Termasuk di antara pintu pelanggaran yang paling berbahaya dan bentuk penyimpangan terhadap hukum ilahi adalah persoalan pernikahan atau hubungan suami istri, di mana pasangan suami istri beranggapan bahwa hubungan mereka sah, dan bahwa keturunan mereka merupakan keturunan yang baik, padahal sebenarnya hubungan itu didasarkan pada hawa nafsu pribadi, atau kebodohan terhadap hukum syariat. Terkadang juga terjadi karena pengambilan hukum yang

salah oleh orang yang disangka sebagai ulama *syar'i*, padahal kenyataannya ia tidak layak menjadi rujukan dalam persoalan ini. Akibatnya, hubungan suami istri tersebut bisa menjadi tidak sah.

Masalah pernikahan merupakan persoalan yang didasari oleh semangat dan kehati-hatian. Prinsip dasarnya adalah larangan (haram), dan hukum asal dalam hubungan seksual adalah keharaman, kecuali bila dilakukan dalam ikatan yang sah. Jika terjadi kelalaian dalam hal ini, dan tercampur dengan bentuk hubungan yang terlarang, maka akan menyebabkan penyusupan unsur haram ke dalam hubungan tersebut, sehingga berdampak pada kerusakan hubungan keluarga, menyebabkan ketegangan, perselisihan, kekhawatiran, hilangnya ketenangan, kasih sayang, dan kerja sama. Pada akhirnya, bisa timbul sebab-sebab lain yang tidak langsung, yang menyebabkan kekacauan, yang akan mengganggu ketentraman umat Islam dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dan menjaga diri dari hal-hal yang meragukan dan yang diharamkan.

Hal ini menuntut kita agar selalu berhati-hati dalam memberi fatwa maupun menerapkannya, baik dalam pengesahan atau pembatalan akad nikah, atau dalam hal menjatuhkan talak atau keputusan hukum lainnya. Jangan sampai seseorang terjerumus dalam pengambilan keputusan yang sembrono, tanpa kehatihan, serta tidak mengkaji secara mendalam pendapat-pendapat yang lemah, hanya untuk mendapatkan keringanan dalam kehidupan pernikahan.

Harus ditegakkan kaidah untuk menjaga perbedaan-perbedaan yang wajib diperhatikan dalam urusan rumah tangga, agar terhindar dari berbagai kebingungan dan kondisi yang tidak stabil. Ini menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang, baik itu petugas pencatat nikah, ulama, mufti, atau hakim. Jika mereka bersikap lalai atau meremehkan, maka memperhatikan kaidah-kaidah tersebut dapat menjaga manusia dari hal-hal yang haram dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang merusak. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam Kitab-Nya, sunnah Nabi-Nya, dan perjalanan hidup salafus shalih dalam hal ini.

Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang yang memiliki hubungan dengan akad nikah, baik yang melangsungkan akad maupun yang menjadi mufti (pemberi fatwa) atau selainnya, untuk mengetahui secara rinci hukum-hukum pernikahan dalam syariat. Juga penting untuk merujuk pada hasil ijтиhad yang kuat secara fikih, yang terkenal dan dapat dipercaya, bukan pendapat yang lemah atau menyimpang. Hal ini demi mengetahui hukum-hukum akad nikah yang ditetapkan dalam syariat yang suci.

Adapun bentuk-bentuknya dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Nikah *Misyār*: Pengertiannya, perbedaan antara nikah ini dengan bentuk-bentuk nikah lainnya, khususnya nikah siri (rahasia), serta hukum syariat terhadapnya.

Kedua : Pernikahan dengan niat cerai: Pengertiannya, perbedaannya dengan bentuk-bentuk nikah lainnya, serta hukum syariatnya.

Ketiga : Pernikahan sementara atau yang dibatasi untuk tujuan mendapatkan keturunan: Pengertiannya, perbedaannya dengan bentuk-bentuk nikah lainnya, termasuk nikah *mut’ah* dan nikah siri.

Keempat : Pernikahan untuk bersenang-senang (*istimta*): Hakikatnya, yaitu hubungan seksual yang dilarang (seperti nikah teman - nikah dengan kontrak tertentu), alasan pelarangannya, rukun-rukunnya, wilayah pelaksanaannya, serta perbedaannya dengan bentuk-bentuk nikah lainnya, dan hukum syariat terhadapnya.

Kelima : Pernikahan sipil: Pengertiannya, perbedaannya dengan bentuk-bentuk nikah lainnya, dan hukum syariatnya.

Keenam : Pernikahan eksperimental (percobaan): Pengertiannya, perbedaannya dengan bentuk pernikahan lain, serta hukum syariatnya.

Sebelum menjelaskan jenis-jenis nikah di atas, wajib diketahui secara umum rukun-rukun pernikahan, syarat-syaratnya, dan tujuan-tujuannya menurut syariat. Hal ini karena memahami hukum akad-akad ini harus didasari oleh informasi-informasi yang penting secara *syar'i*, baik secara akal maupun adat.

PENDAHULUAN

TENTANG RUKUN, SYARAT, DAN TUJUAN

PERNIKAHAN DALAM SYARIAT

Pernikahan dalam syariat Islam: Merupakan akad yang mengandung penghalalan untuk menikmati wanita yang bukan mahram bagi laki-laki, yang bisa berujung pada hubungan nasab, persusuan, atau persemendaan.

Rukunnya: Kehadiran dua pihak yang berakad, yaitu laki-laki dan perempuan, serta adanya ijab dan kabul, baik secara lisan maupun tulisan atau isyarat yang dipahami dari orang yang bisu. Misalnya, jika wali wanita berkata di majelis akad: “*Aku nikahkan engkau dengan putriku,*” kemudian laki-laki tersebut menjawab, “*Aku terima pernikahan dengan putrimu dengan mahar yang telah disebutkan, baik segera maupun ditunda,*” maka akadnya sah.

Berdasarkan perintah Allah untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, sesuai petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya.

Syaratnya: Para pihak yang berakad harus memiliki kapasitas bertindak, yaitu baligh dan berakal, serta memiliki kemampuan membedakan secara fikih. Namun jika salah satu pihak belum memenuhi syarat ini, maka akad dianggap tidak sah, sebagaimana juga diperlukan adanya pendengaran terhadap ucapan pihak yang mengucapkan akad.

Untuk wanita: Tidak boleh laki-laki atau benci, dan juga tidak termasuk dalam golongan mahram seperti saudari, bibi dari pihak ayah maupun ibu.

Dalam redaksi akad (ijab dan kabul): Harus terdapat kesatuan majelis jika kedua pihak hadir. Juga terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul, serta adanya kesinambungan antara ijab dan kabul tanpa jeda yang panjang. Jika tidak, maka akad tergantung pada syarat atau masa depan dan tidak sah hukumnya.

Tidak berlaku dalam pernikahan: Hak *khiyar* majelis (pilihan membatalkan akad selama dalam majelis) sebagaimana dalam akad jual beli, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Syarat-Syarat Sahnya Pernikahan Ada Sepuluh :

Bahwa wanita tidak berada dalam status haram dinikahi secara sementara karena larangan, (seperti wanita yang ditalak tiga selama dalam masa idah), atau larangan sementara yang menyerupai larangan tetap, (seperti talak tiga selama masa idah). Tidak terdapat perselisihan besar di kalangan ulama, seperti dalam kasus nikah *mut'ah* atau nikah sementara. Redaksi ijab dan kabul harus bersifat tegas dan menunjukkan persetujuan yang tidak bersifat sementara. Harus ada dua saksi, sebab tidak sah menurut mayoritas ulama jika tidak ada saksi dalam akad seperti nikah *mut'ah*. Dan adanya kesaksian dari dua orang saksi yang adil, dan kerelaan serta pilihan dari kedua pihak yang berakad, atau tidak adanya paksaan dalam pendapat jumhur selain Hanafiyah, dan penunjukan kedua mempelai dengan nama atau sifat atau dengan isyarat, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah menurut jumhur selain Hanafiyah, dan bahwa akad nikah dilangsungkan dengan mahar menurut Malikiyah selain jumhur, dan tidak adanya konspirasi suami dengan para saksi untuk menyembunyikan kesaksian dalam pendapat Malikiyah

berbeda dengan selain mereka, dan tidak satu pun dari kedua mempelai dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan dalam pendapat Malikiyah tidak jumhur, dan adanya wali bagi perempuan seperti ayah atau kakek, dalam pendapat jumhur selain Hanafiyah.

Disyaratkan Untuk Berlakunya Akad Lima Syarat:

Bahwa masing-masing dari kedua mempelai memiliki kecakapan penuh dengan akal, baligh, dan merdeka, jika tidak maka pernikahan tidak sah berlaku, dan bahwa suami haruslah seorang yang cerdas (bijaksana) jika ia menikah sendiri menurut pendapat Malikiyah, berbeda dengan Hanafiyah, dan ini merupakan syarat sahnya pernikahan menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.

Disyaratkan untuk wajibnya (mengikatnya) pernikahan empat syarat:

Bahwa wali harus menikahkan mempelai laki-laki yang tidak memiliki kecakapan (*ahliyyah*) seperti orang gila dan idiot, atau yang kurang kecakapannya yaitu anak kecil laki-laki dan perempuan, maka walinya adalah ayah atau kakek saja menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, berbeda dengan Abu Yusuf.

Dan bahwa suami harus sekufu (sepadan) dengan istri jika seorang wanita merdeka, baligh, dan berakal menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan para wali, dengan mahar yang sepadan, sedangkan ia memiliki wali 'ashobah (kerabat lelaki terdekat) yang tidak meridai pernikahan ini. Dan ini adalah syarat yang disepakati.

Dan bahwa mahar harus mencapai mahar mitsil (yang sepadan) apabila wanita merdeka, berakal, dan baligh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa persetujuan para wali. Dan tidak boleh kurang dari mahar mitsil apabila wanita menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sekufu menurut pendapat Abu Hanifah, berbeda dengan dua sahabatnya.

Dan bahwa suami harus bebas dari cacat berupa kebiri (impoten total) dan ananah (impoten sementara) apabila istri tidak rela terhadap keduanya.

Adapun **Tujuan Syar'i dari pernikahan** : adalah untuk mewujudkan kehormatan diri, penjagaan (dari zina), stabilitas, dan ketenangan jiwa yang dibangun atas dasar kasih sayang, rahmat, kerja sama, dan kesepahaman, serta rasa tenteram satu sama lain. Juga untuk melahirkan keturunan dan mendidik anak-anak dengan baik demi kelangsungan jenis manusia, dengan tujuan untuk langgeng dan saling menguatkan. Landasan umum yang mewujudkan semua itu adalah pengaktifan makna ayat Al-Qur'an yang mulia, yaitu: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang berkembang biak.*" [Ar-Rum: 20]

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." [Ar-Rum: 21]

Dan barangkali penjelasan yang paling cemerlang, tepat, dan indah mengenai tujuan pernikahan adalah dari Imam al-Syathibi, di mana beliau berkata:

Sesungguhnya pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan hukum-hukum kebiasaan dan ibadah memiliki tujuan pokok dan tujuan tambahan. Contohnya adalah pernikahan, yang disyariatkan pertama-tama untuk tujuan keturunan, kemudian disusul dengan tujuan mencari ketenangan, hidup berpasangan, saling membantu dalam kemaslahatan dunia dan akhirat, seperti menikmati yang halal, memandang keindahan yang Allah ciptakan pada kaum wanita, berhias dengan harta wanita, atau karena wanita mengurusnya dan anak-anaknya baik dari wanita itu sendiri maupun dari selainnya, atau dari saudara-saudaranya. Juga menjaga diri dari yang haram berupa syahwat kemaluan dan pandangan mata, serta meningkatkan rasa syukur atas nikmat Allah kepada hamba-Nya, dan hal-hal serupa lainnya.

Semua hal ini adalah maksud dari syariat terhadap pensyariatan pernikahan. Maka, ada yang secara tegas dinyatakan atau ditunjukkan, dan sebagian

lainnya diketahui melalui dalil lain dan pendekatan induktif terhadap dalil yang ada.

Hal ini karena apa yang disebutkan secara eksplisit dari tujuan-tujuan tambahan itu sebenarnya menguatkan tujuan utama, mengokohkan hikmahnya, mendorong untuk mencapainya dan mempertahankannya, serta menarik untuk terus terjadinya kasih sayang, saling menyambung, dan saling menyayangi yang semuanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan utama syariat, yaitu keturunan.

Maka dari itu,¹ kita menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit namun berperan dalam hal tersebut juga termasuk tujuan syariat, sebagaimana diriwayatkan dari tindakan Umar bin Khattab dalam pernikahannya dengan Ummu Kultsum

¹ Yaitu metode *maslahah mursalah* (*al-munāsabah*), yang diterima oleh akal sehat secara logis. *Al-munāsabah* merupakan salah satu metode dalam menetapkan *illah* (alasan hukum), yaitu: adanya kesesuaian antara sifat (*al-wasf*) dan hukum, sedemikian rupa sehingga pemberlakuan hukum tersebut akan menghasilkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat, baik berupa menarik manfaat bagi manusia atau menolak bahaya dari mereka seperti kesesuaian antara sifat memabukkan (*al-iskār*) dengan pelarangan *khamr* (sebagaimana dalam *al-Taqrīr wa al-Taḥbīr* 3/189 dan *al-Mustasfā* 2/77).

binti Ali bin Abi Thalib, demi kemuliaan nasab, kelanjutan keturunan yang mulia, dan hal-hal semacam itu, maka tidak diragukan bahwa pernikahan dalam hal ini merupakan tujuan yang sah, dan maksud dari nasab ini adalah baik.

Dalam hal ini, jelas bahwa kontradiksi antara tujuan-tujuan ini dan maksud syariah dalam hal perceraian, dari sudut pandang bahwa pemiliknya melakukannya demi menghalangi kelangsungan hubungan, kedamaian, dan kesesuaian yang disetujui, sehingga menjadikannya terputus sebanyak tiga kali. Maka, pada pandangan para pembunuh, pelarangan pembunuhan demi mencegah terputusnya kehidupan secara permanen dari selain sebab yang dibenarkan, jika maksudnya adalah pemutusan secara mutlak.

Begini pula dengan pernikahan *mut'ah*, yang seluruhnya ditujukan untuk tujuan seksual, dan ini lebih keras dalam munculnya maksud yang bertentangan dengan kelangsungan hubungan, karena dilakukan dalam waktu yang tidak mengandung keberlangsungan².

² *al-Muwāfaqāt* : 2/396-397

Pernyataan ini telah dikutip oleh para ahli selama bertahun-tahun, karena penjelasan tentang kontrak-kontrak yang *musta'jalah* (terburu-buru) dalam pernikahan dapat diketahui melalui pengenalan maksud syariat dari pernikahan; maka apa yang sesuai dengan maksud-maksud syariah maka ia diperbolehkan, dan apa yang bertentangan dengannya dan bertentangan dengan tujuan syariah, maka para ulama menolaknya dengan memperbolehkan pembatalan akad tersebut.

PEMBAHASAN

JENIS-JENIS AKAD *MUSTA'JALAH* DALAM PERNIKAHAN

Saya akan menyebutkan di sini sejumlah kontrak yang *musta'jalah* (akad yang disegerakan) yang biasa digunakan orang, yang merupakan hasil dari sistem hawa nafsu yang ringan, yang mengandung pelunakan dalam format pernikahan *syar'i* dan bentuk kontrak lahiriah, dan ini sebagai berikut:

Pertama – Pernikahan *Misyār*

Definisi dan sejarahnya: Pernikahan *misyār* adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ijab dan kabul, disaksikan oleh saksi-saksi, dan kehadiran wali; dengan ketentuan bahwa wanita melepaskan hak-hak materilnya seperti tempat tinggal, nafkah, dan hak atas anak-anaknya jika ia melahirkan, dan sebagian hak-haknya yang lain seperti giliran di rumah antara dia dan istri-istri

lainnya³. Dan ditulis bahwa suaminya datang padanya sesekali.

Kontrak ini bisa saja didaftarkan di pemerintahan, dan bisa juga tidak didaftarkan.

Ini adalah pernikahan *misyār*, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan disepakati untuk tidak dipublikasikan, serta dirahasiakan demi menutupi aib, dan di dalamnya tetap berlaku hak waris jika salah satu pasangan meninggal dunia, dan istri bebas keluar dari rumah tanpa izin, atau tanpa izin tinggal di rumah karena tidak adanya syarat nafkah. Karena ketaatan istri kepada suami adalah wajib jika nafkah telah diberikan, dan tidak wajib jika nafkah tidak ada.

Pernikahan ini muncul baru-baru ini dalam dua dekade terakhir di negara-negara Teluk, karena memenuhi keinginan sebagian pasangan dalam hal kebersamaan dan kenikmatan, tanpa terikat oleh hukum-hukum lain.

³ Yaitu Isteri yang lebih berhak.

Perbedaan Antara Jenis Ini Dan Pernikahan Lainnya:

Ada perbedaan besar dan jelas antara jenis pernikahan ini dengan pernikahan normal yang dikenal secara adat dan tersebar luas, serta perbedaan antara pernikahan adat dan pernikahan siri serta lainnya.

Perbedaan antara pernikahan yang sah secara syariat dan yang tidak sempurna atau cacat karena ia adalah pernikahan yang rusak atau tidak memiliki tujuan adalah bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi tujuan utama pernikahan yaitu ketenangan jiwa, pertukaran kasih sayang, pengasuhan anak, perhatian, kasih sayang dan kerja sama, serta keintiman antara suami istri. Dan dampaknya dari pernikahan ini yang seringkali dipandang ringan adalah mengabaikan tempat tinggal, sehingga meniadakan keutuhan hubungan rumah tangga. Tidak terdapat unsur cinta kasih secara menyeluruh antar suami istri, dan tidak terpenuhi unsur saling melindungi dan berbagi. Juga tidak menjamin adanya masa depan yang bersama bagi pasangan, serta pertukaran perasaan dan emosi, sehingga dengan cepat

menjadi rusak jika tujuan utama (pernikahan) tidak tercapai, yaitu kenikmatan yang terus-menerus.

Perbedaan antara pernikahan *misyār* dan

Pernikahan Adat: pernikahan adat mengandung unsur sosial dan ekonomi, namun tetap merupakan pernikahan yang utuh dan memenuhi seluruh rukun, syarat, dan tujuannya secara *syar'i*. Hanya saja ia tidak didaftarkan atau tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah. Namun tetap menjaga kepentingan perempuan, karena pencatatan itu dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Adapun pernikahan *misyār*: maka ia mirip dengan pernikahan adat dalam hal tidak adanya pencatatan, dan mungkin saja dicatat jika pasangan sepakat, dan jika perempuan cukup berani, dan ia menjaga kepentingan serta kehormatan dirinya untuk masa depan.

Adapun perbedaan antara **Nikah Biasa** dan **Nikah Siri**: maka nikah siri itu bisa saja mengandung unsur formalitas, dan terkadang ia sesuai dengan nikah resmi dalam hal kesepakatan antara suami dengan wali

perempuan, atau dengan sekelompok orang dari masyarakat.⁴

Nikah siri adalah: pernikahan di mana suami mewasiatkan kepada para saksi agar menyembunyikannya dari istri lainnya, atau dari suatu kelompok orang, sekalipun dari penghuni satu rumah. Para fuqaha Malikiyah mewajibkan pembatalan pernikahan ini secara mutlak jika suami dan istri telah melakukan hubungan badan tanpa adanya penyaksian. Ini menyerupai batasan zina jika telah terjadi hubungan seksual dan diakui, atau terbukti hubungan itu dengan empat orang saksi sebagaimana dalam kasus zina. Tidak bisa dimaafkan karena ketidaktahuan terhadap hukum *syar'i*.

Dan hukuman hadd (rajam/cambuk) gugur apabila pernikahan tersebut menjadi tersebar dan diketahui khalayak melalui sesuatu seperti tabuhan genderang, atau walimah, atau disaksikan oleh satu orang selain wali, atau oleh dua saksi yang fasik, dan

⁴ Adz-Dzakhīrah karya al-Qarāfī, jilid 4, halaman 1400–1401.

semacamnya, karena hukuman-hukuman (*hudūd*) dapat digugurkan karena adanya *syubhat* (keraguan).⁵

Dan para fuqaha lain tidak membatalkan pernikahan tersebut, termasuk juga dari kalangan Syiah Imamiyah, namun para fuqaha Ḥanābilah (Hanabilah) berkata: “Pernikahan itu sah, namun makruh.”⁶

Jika pernikahan tersebut mengandung syarat **pengguguran mahar**, yaitu jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa mahar, maka itu disebut sebagai **Nikah *Tafwīd***: yaitu akad pernikahan tanpa adanya penetapan mahar untuk perempuan, dan tidak pula menggugurnya. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat di kalangan para fuqaha.⁷

- Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa akad (nikah) tetap sah jika dalam akad tersebut tidak disebutkan mahar. Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan keduanya saling merelakan tanpa

⁵ *Syarh al-Kabīr* karya ad-Dardīr dengan *Hāsyiyah ash-Shāwī*, jilid 2, halaman 336, dan setelahnya.

⁶ *Ghāyat al-Muntahā*, jilid 3, halaman 27.

⁷ *Fath al-Qadīr*, jilid 2, halaman 343; *Radd al-Muhtār* karya Ibn ‘Ābidīn, jilid 2, halaman 461, cetakan *al-Amīriyyah*; *Syarh al-Kabīr* dengan *ad-Dusūqī*, jilid 2, halaman 313; *Syarh ash-Shaghīr*, jilid 2, halaman 449; *Minhāj al-Tālibīn*, jilid 3, halaman 239; *al-Mughnī*, jilid 2, halaman 10; *Kashshāf al-Qinā‘*, jilid 5, halaman 174.

menyebut mahar, atau mereka menyepakati untuk tidak memberikan mahar, atau menyebutkan sesuatu yang tidak sah dijadikan mahar seperti khamr (minuman keras) dan babi, maka pernikahan tersebut tidak sah dan wajib dibatalkan sebelum terjadi hubungan suami istri. Namun, jika laki-laki telah berhubungan dengan wanita tersebut, maka akadnya tetap sah dan wajib memberikan mahar mitsil (mahar yang sepadan).

Jika terjadi hubungan suami istri disertai kesepakatan menggugurkan mahar, maka itu bukanlah pernikahan *tafwidh* (penundaan mahar), melainkan pernikahan yang rusak (fasid).

- Dan jumhur (majoritas ulama) berpendapat bahwa akad tidak batal dengan pernikahan tanpa mahar, atau dengan mensyaratkan tidak adanya mahar, atau dengan menyebutkan sesuatu yang tidak sah sebagai mahar, karena mahar bukanlah rukun dalam akad dan bukan pula syaratnya, melainkan ia adalah hukum (pengaruh) dari hukum-hukum akad tersebut, maka kekeliruan dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap akad. Seandainya mahar merupakan syarat dalam akad, tentu wajib disebutkan saat akad, padahal

tidak wajib disebutkan saat akad. Maka wajib bagi wanita tersebut mahar mitsil (mahar yang setara) karena telah terjadi hubungan suami istri atau karena kematian (suami), karena kesepakatan (untuk tidak memberikan mahar) ini adalah batal, dan mensyaratkan tiadanya mahar adalah syarat yang rusak, dan syarat yang rusak tidak membantalkan pernikahan menurut jumhur (selain Malikiyah), namun membantalkannya menurut Malikiyah. Akan tetapi, tetap wajib diberikan mahar mitsil jika terjadi hubungan.

Hukumnya secara *syar'i*: Pernikahan *misyār*, meskipun secara lahiriah tampak sah karena terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang dituntut secara syariat, namun pernikahan ini kehilangan tanggung jawab laki-laki dalam hal pendidikan, pengasuhan, pengawasan, memberikan rasa aman, dan membantu dalam urusan kehidupan serta kondisi-kondisi sulitnya. Karena masing-masing dari laki-laki dan perempuan adalah pemimpin bagi yang lain, sebagaimana dalam hadis Nabi yang sahih, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.

Pernikahan ini juga kehilangan tatanan moral dan makna kehidupan bersama yang dibangun atas dasar kerja sama, ketenangan, dan saling memberi rasa aman antara suami dan istri.

Maka pernikahan bukanlah sekadar persoalan materi, atau hanya untuk menyalurkan syahwat dan memperoleh kenikmatan atau hubungan seksual yang dibolehkan secara *syar'i*, melainkan ia adalah ikatan yang mulia, yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai "*mitsaqan ghalizha*" (perjanjian yang kokoh).

Karena semua ini dan alasan-alasan lainnya, saya berpendapat bahwa bentuk pernikahan ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi dan lainnya. Maka harus ditutup pintunya (dilarang) sebagai bentuk *sadd al-dzari'ah* (pencegahan terhadap hal-hal yang mengarah kepada keburukan), karena terkadang muncul tuduhan yang merusak kemurnian nasab dan kehormatan keturunan.

Kedua – Pernikahan dengan niat untuk menceraikan:

Definisinya: Yaitu pernikahan yang dilangsungkan dengan ijab dan kabul, disaksikan oleh dua orang saksi dan dihadiri oleh wali. Akan tetapi, sang suami berniat untuk menceraikan istrinya setelah jangka waktu tertentu di masa depan, entah waktu itu lama atau singkat seperti satu bulan atau lebih. Baik wanita itu mengetahui niat tersebut ataupun tidak, Maka (pernikahan tersebut) secara lahiriah dianggap sah, namun pada kenyataannya bersifat sementara.

Perbedaan nikah dengan niat cerai dengan pernikahan lainnya adalah : bahwasanya pernikahan umum secara syariat biasanya ada tujuan untuk langgeng/permanen, artinya tidak menyebutkan waktu tertentu atau niat tertentu secara tegas dalam akad.

Sementara dalam pernikahan dengan niat talak/cerai terdapat padanya waktu, maka hukumnya sama seperti hukum nikah *mut'ah* maka hukumnya batal (tidak sah) . seperti itu juga jika ia menggantungkan syarat tertentu diawal akad, seperti perkataan wali : aku

nikahkan engkau jika dating bulan ini atau tahun ini, atau jika ibu perempuan meridhoi, maka hukumnya batal.

Maka perbedaan pernikahan ini (sementara waktu) dengan pernikahan disertai niat cerai adalah: bahwasanya pernikahan model pertama disebutkan dengan tegas masa waktunya maka jelas hukumnya batal, adapun pernikahan dengan niat talak tidak disebutkan secara tegas masa /jangka waktunya, akan tetapi keinginan menikah pada jangka waktu tertentu sebenarnya ada dalam hatinya, maka inilah letak permasalahannya.

Putusan Hukumnya: Ulama Berbeda Pendapat Tentang Hal Itu

- Para ulama memiliki dua pendapat terkait hukum pernikahan yang disertai niat untuk menceraikan istri setelah jangka waktu tertentu: Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, serta sebagian pendapat dari mazhab Hanabilah (seperti yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* dan oleh penulis *Al-Syarhu Al-Kabir*) berpendapat bahwa akad nikah tersebut tetap sah. Hal ini karena terbebas dari syarat

yang merusak secara eksplisit dalam akad, dan niat dalam hati (seperti niat untuk menceraikan istri setelah waktu tertentu) tidak membatalkan akad nikah. Karena sesungguhnya niat terkadang berubah, Karena waktu tertentu memerlukan pernyataan secara eksplisit dalam ucapan. Ibnu Qudamah, ulama Hanbali dan merupakan penulis dari *Al-Mughni*, menyatakan: “*Jika seseorang menikahi wanita tanpa mencantumkan syarat, tetapi di dalam hatinya berniat menceraikannya setelah satu bulan atau setelah kebutuhannya terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah menurut mayoritas ulama, kecuali Al-Auza'i yang berpendapat bahwa hal itu termasuk pernikahan temporer (nikah mut'ah).*”

- Namun, sebagian ulama Syafi'iyah memandang akad semacam ini hukumnya makruh, dengan mempertimbangkan pendapat yang lain juga. Adapun pendapat lain dari kalangan Hanabilah, Al-Auza'i, dan Bahram dari kalangan Malikiyah menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, karena menyerupai nikah *mut'ah*. Jika seorang suami berniat dalam hatinya untuk menceraikan istrinya setelah waktu tertentu, seperti satu bulan, atau setelah kebutuhan

tertentu terpenuhi, maka akad ini dihukumi seperti nikah *mut'ah* meskipun tanpa syarat eksplisit. Bahkan, jika seorang pria mengatakan kepada wanita, "*Bersenang-senanglah bersamaku,*" dan wanita menjawab, "*Aku telah memberikan kenikmatan untukmu*" tanpa adanya wali dan saksi, Maka pelakunya dapat dikenai sanksi, dan nasab anak tetap ditetapkan, namun praktik semacam ini menyerupai pernikahan syarat dan *mut'ah* yang terlarang.

Fenomena ini sering terjadi di kalangan mahasiswa atau pedagang Muslim yang tinggal sementara di negeri barat. Mereka menikahi perempuan setempat dengan niat akan menceraikannya setelah kepentingan mereka selesai dan saat kembali ke tanah air. Perilaku seperti ini menyebabkan penderitaan psikologis pada perempuan tersebut, mencoreng citra Islam dan muslim, karena pada hakikatnya ini adalah pernikahan temporer, dan inilah yang membuatku lebih cendrung memilih pendapat ulama yang kedua (makruh) dalam rangka menutup pintu kemudharatan yang ditimbulkannya, ini jika tidak ada anak, jika ada anak maka wanita tersebutlah yang akan mengasuhnya atau

bisa jadi kehilangan hak asuhnya atau masuknya anak ke agama lain, dan ini semua disebabkan oleh ayahnya, termasuk kerugian finansial. Dan terkadang wanita yang diceraikan menikah lagi selama masa idah dengan suami Muslim lainnya, dan ini akan dapat mengakibatkan kekacauan dalam silsilah keluarga (Nasab).

Dalam *Al-Insaf* disebutkan bahwa jika seseorang berniat nikah *mut'ah* dalam hati, sesuai dengan syarat yang shahih dalam mazhab, sebagaimana yang telah dinyatakan secara eksplisit dalam mazhab. Disebutkan dalam Al-Furu' : Syaikh Ibnu Taimiyah memutuskan bahwasanya pernikahan dengan niat seperti itu dihukum sah, namun mayoritas mazhab (kalangan Hanabilah) yang lain mengatakan tidak sah.

Terkait pernikahan yang disertai syarat talak, ulama juga berbeda pendapat:

Mayoritas ulama Hanabilah menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, baik syaratnya jelas (misalnya talak setelah 1 bulan atau 1 tahun) maupun syaratnya tidak jelas (misalnya akan menceraikan jika istri tidak memakai jilbab atau jika ayahnya atau saudara

laki-lakinya datang). Karena pernikahan ini hanya pada waktu tertentu dan ia persis seperti nikah *mut'ah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah, tetapi syaratnya batal. Karena faktanya pernikahan telah terjadi, hanya saja dia hanya mensyaratkan atas dirinya sendiri, dan itu tidak mempengaruhi pernikahan, walaupun syaratnya batal , artinya syarat itu tidak berdampak pada keabsahan akad, karena dianggap hanya sebagai komitmen sepihak yang tidak mempengaruhi struktur akad sebagaimana dia umpamanya mensyaratkan dia tidak akan menikah lagi setelah menikahinya atau tidak akan safar bersamanya.

Ketiga – Pernikahan untuk Tujuan Tertentu (Nikah untuk Prokreasi)

Pernikahan akad seperti ini merujuk pada pernikahan yang dilakukan dengan tujuan tunggal, yaitu memiliki keturunan. Setelah anak lahir, pernikahan diakhiri dengan cerai. Pria dalam hal ini menjadikan istri semata sebagai alat untuk memperoleh keturunan.

Maka pernikahan ini adalah pernikahan dengan waktu tertentu (kontemporer) dan pernikahan seperti ini

menurut imam 4 mazhab termasuk pernikahan yang rusak, kecuali Imam Zafar, menurutnya pernikahan seperti ini seperti gambaran nikah *mut'ah*, karena ada makna *mut'ah* yang terkandung didalamnya, dan yang terpenting dalam akad adalah subtansinya bukan sekedar lafaznya saja.

Dan dalil Zafar terhadap pendapatnya adalah : bahwasanya nikah seperti ini sah namun syaratnya batal, karena dia telah berniat menikah, namun memberikan syarat yang rusak, dan nikah tidak bias dibatalkan oleh syarat yang rusak.

Perbedaan antara nikah dengan tujuan mendapatkan anak dengan nikah pada waktu tertentu adalah : bahwasanya nikah dengan niat mendapatkan keturunan waktunya lebih terbatas hingga sampai mendapatkan anak saja , sementara nikah dengan masa waktu tertentu sebabnya tidak terbatas/ dibatasi.

Pernikahan dengan niat waktu tertentu (sementara) adalah : seorang laki-laki menikahi perempuan selama 10 hari, 1 bulan, atau 1 tahun saja. Dan hukumnya batal; karena maknanya sama dengan nikah *mut'ah*, karena yang terpenting itu adalah

subtansinya bukan lafaznya, karena tujuan pernikahan yang sesuai syariat itu adalah pernikahan yang bertujuan untuk langgeng atau permanen.

Adapun nikah *mut'ah* adalah ; seorang laki-laki berkata kepada perempuan : saya ingin bersenang-senang denganmu dalam jangka waktu tertentu, lalu perempuan sepakat, dan ini juga pernikahan yang batal dikalangan ahlus sunnah, berbeda dengan Imam-Imam syi'ah yang mana mereka membolehkan pernikahan dengan tujuan *mut'ah*, karena ulama ahlus sunnah memandang tujuan pernikahan itu adalah permanen/terus menerus/langgeng itulah yang diinginkan syariat, atau dengan ungkapan lain makna *mut'ah* yang masyhur adalah ; bahwasanya seorang laki-laki ketika melakukan akad dengan perempuan dia bermaksud bukan untuk melakukan akad nikah untuk memperoleh anak dan mendidiknya, akan tetapi hanya bermaksud bersamanya pada waktu tertentu hingga kontrak berakhir, atau berniat tidak ingin bersamanya selamanya. Sampai akad berakhir saja, maka pada dasarnya bukan bertujuan untuk melakukan akad nikah, maka akad akan sah jika tidak diniatkan waktu tertentu, atau tidak menyebutkan

lafaz *mut'ah* atau waktu tertentu, karena menyebutkan waktu/masa merupakan bentuk *mut'ah* sekalipun diakadkan dengan lafaz menikah dan bahkan mendatangkan para saksi.

Dan bukanlah termasuk *mut'ah* jika seorang menikah perempuan dan akan menceraikannya setelah 1 bulan atau berniat tinggal bersamanya selama waktu/masa tertentu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin.

Perbedaan antara nikah *mut'ah* dan nikah sementara (*mu'aqqat*):

Dalam nikah sementara, waktu disebutkan dengan lafaz nikah atau *tazwij* (pernikahan). Sedangkan dalam nikah *mut'ah* : diucapkan “*atamatta*” atau “*astamti*” (aku menikmatinya), yakni menggunakan lafaz yang mengandung kata “*mut'ah*”. Dalam nikah *mut'ah* tidak disyaratkan adanya wali atau saksi, dan tidak harus ditentukan waktunya. Sedangkan dalam nikah sementara, menurut mayoritas ulama, disyaratkan adanya wali, juga

disyaratkan dalam empat mazhab adanya saksi dan penetapan waktu.⁸

Dengan kata lain : dalam nikah sementara digunakan lafaz pernikahan (*tazwīj*) tanpa menggunakan lafaz *mut’ah*, serta disertai dengan kesaksian yang tidak ada dalam nikah *mut’ah*.

Adapun Nikah Siri: Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nikah ini adalah akad yang dimaksudkan untuk permanen, tetapi dilakukan dengan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan atau bersama para saksi untuk menyembunyikannya dari semua orang atau dari seorang wanita tertentu (misalnya istri pertama). Maka itu (nikah dengan niat sementara) juga merupakan bentuk pernikahan sementara.

Demikian pula dengan **Nikah ‘Urfi** : yaitu pernikahan yang dimaksudkan untuk bersifat permanen, tetapi dilakukan dengan kehadiran wali dan saksi, serta melalui pertukaran ijab dan kabul. Namun, nikah ini tidak didokumentasikan atau tidak dicatat dalam catatan

⁸ Hasyiyah Ibn 'Abidin, jilid 4, halaman 3, cetakan al-Amiriyyah.

resmi pemerintah, seperti pengadilan agama atau kantor catatan sipil.

Perbedaan antara nikah sementara dan nikah biasa : adalah bahwa yang pertama mencakup penentuan waktu tertentu dan akan berakhir setelahnya, sedangkan yang kedua dimaksudkan untuk permanen baik secara lahiriah maupun dalam niat, dan tidak ada penentuan waktu di dalamnya.

Keempat – Pernikahan Teman (*Friend Marriage*):

Definisinya: adalah pernikahan yang terjadi antara seorang pria dan wanita tanpa tinggal bersama dalam satu tempat tinggal. Masing-masing tetap hidup sendiri atau bersama keluarganya, atau bahkan berada di negara yang berbeda. Ini adalah pernikahan yang didasarkan atas persahabatan atau kepercayaan, dan merupakan fenomena baru (inovasi) dari era modern di negara-negara Barat, yang kemudian mulai diterapkan di sebagian negara Arab.

Penyebabnya: banyak, di antaranya krisis perumahan, tingginya harga sewa rumah, tidak adanya sumber penghasilan, atau penghasilan harian yang tidak

mencukupi untuk membeli tempat tinggal, serta tingginya biaya hidup.

Di antaranya: perbedaan tempat kerja atau lokasi pekerjaan, di mana pria dan wanita masing-masing bekerja di dua negara yang berjauhan.

Di antaranya: meninggalkan disiplin rumah tangga, dan menikmati kebebasan tanpa terikat oleh kewajiban materi, moral, atau *syar'i*.

Sangat disayangkan bahwa sebagian pembicara tentang Islam dan dakwahnya telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan jenis pernikahan ini, sebagai solusi atas krisis perumahan dan kesulitan hidup.

Rukun akadnya: Pernikahan ini dilakukan atas dasar saling ridha secara bebas mutlak, dengan ijab dan kabul, disaksikan oleh dua saksi dan wali, serta terpenuhinya syarat-syarat pernikahan yang telah disebutkan secara ringkas. Namun, pernikahan ini kehilangan kondisi hidup bersama, di mana masing-masing pasangan hidup dalam naungan keluarganya, atau di dua negara yang berjauhan; atau keduanya menginginkan kebebasan dari keterikatan, meninggalkan disiplin dan tanggung jawab yang didasarkan pada saling

tukar hak dan kewajiban, yang bertentangan dengan arahan Al-Qur'an dalam firman Allah Ta'ala:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, tetapi para lelaki mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228)

Dan firman-Nya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (QS. An-Nisa: 34)

Maka dua ayat ini menetapkan bahwa kehidupan bersama dalam rumah tangga harus didasarkan pada kesatuan keluarga, kerja sama, dan saling melengkapi, dengan menjadikan laki-laki berdasarkan keluasan pengetahuan dan pengalamannya sebagai pemegang tanggung jawab kepemimpinan (*qiwāmah*). Kepemimpinan ini adalah tugas dalam mengelola urusan kehidupan, mengatur tanggung jawab dan kewajiban dalam komunitas kecil ini (keluarga), sebabnya: dengan

alasan bahwa laki-laki lebih diunggulkan dibanding perempuan dalam hal kekuatan fisik, ketegasan dalam kebenaran dan kedisiplinan, serta pengorbanannya yang terus-menerus menafkahi perempuan sepanjang hidupnya dan membayar mahar. Oleh karena itu, ia umumnya lebih mampu mengendalikan emosinya serta menilai secara tepat besar kerugian terkait mahar dan konsekuensinya. Kepemimpinan ini bukanlah bentuk dominasi, kesombongan, atau keangkuhan, melainkan merupakan sarana keberhasilan dan pertumbuhan bagi masyarakat kecil ini (keluarga). Pada kenyataannya, hal itu adalah sebuah keuntungan, bukan kerugian.

Wilayah penyebarannya: adalah Eropa, Amerika, dan sebagian negara Arab. Paham ini dipromosikan oleh para pengusung seruan kebebasan dan kekacauan, dengan makna kebebasan yang mutlak dan tidak terikat, bahkan telah mengalami penyimpangan yang sering kali mengarah pada pelepasan diri dari norma-norma dan tata krama agama dan juga sosial, karena ia berasal dari dorongan materialistik yang brutal, egois murni, dan pemikiran setan yang menyimpang.

Kecenderungan materialisme Barat inilah yang menguasai seluruh sistem sosial.

Perbedaan antara pernikahan ini dan bentuk pernikahan lainnya:

Pernikahan ini mirip dengan nikah *misyār*, di mana baik pria maupun wanita biasanya hidup terpisah satu sama lain. Meskipun terdapat bentuk ijab kabul dan syarat-syaratnya, namun pernikahan teman ini lebih buruk keadaannya dan lebih berbahaya akibatnya. Siapa yang bisa menjamin jika seorang wanita hamil, apakah kehamilan itu dari suaminya atau dari orang lain? Dan jika dia melahirkan seorang anak atau lebih, bagaimana anak-anak itu akan hidup dalam naungan keluarga yang tidak utuh, padahal mereka sangat membutuhkan kasih sayang ibu, perhatian dan asuhan ayah, serta pengawasan terus-menerus terhadap urusan dan kepentingan anak-anak, pendidikan, disiplin, serta pelatihan keterampilan serta persiapan untuk masa depan yang lebih baik dan kehidupan yang mulia serta bermartabat. Semua itu dan yang semisalnya tidak dapat terwujud kecuali dalam satu rumah dan di bawah satu naungan, siang dan malam

bukan hanya pada masa kanak-kanak saja, tetapi pada seluruh tahap kedewasaan dan perkembangannya.

Dan akad pernikahan itu sendiri, meskipun rukun dan syarat-syaratnya telah sempurna, tidak dapat dipisahkan dari urusan kehidupan, tuntutannya, tanggung jawabnya, dan berbagai kejutan yang menyertainya.

Adapun akad-akad pernikahan lainnya, bisa jadi mencakup cacat atau kekurangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan pernikahan antara teman mungkin tidak memiliki kekurangan dari sisi tersebut, namun bersama dengan bentuk-bentuk pernikahan lainnya, ia bertentangan dengan tabiat pembentukan keluarga yang didasarkan pada kesucian, penjagaan diri, rasa malu, dan kerja sama. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang menetapkan pernikahan demi keberlangsungan jenis manusia, melahirkan keturunan, rasa kedekatan, ketenangan jiwa, saling menghibur, kasih sayang, belas kasih, dan kerja sama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan
dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram*

kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” [Ar-Rum: 21]

Maka bagaimana mungkin makna-makna ini dapat terwujud tanpa adanya tempat tinggal bersama dan naungan keluarga yang satu?

Sesungguhnya manusia bukanlah sesuatu yang tuli, melainkan ia memiliki perasaannya dan kecondongannya, bahkan rasa cemburunya atas dirinya dan juga pasangannya, dan atas masa depannya dan masa depan anak-anaknya dan juga keluarganya, dan terkadang ia di hadapkan dengan kejadian-kajadian yang banyak, ekonomi, criminal, dan manusiawi, dan terkadang ia sakit, dan seorang wanita sangat memerlukan seorang laki-laki yang ikut serta dalam permasalahan dunia ini, terkhusus dalam hal kehamilan dan proses melahirkan dan pendidikan anaknya dan yang lain seperti penjagaan dan pemeliharaan.

Maka apabila pernikahan yang lain bertolak dengan maksud syariah, maka pernikahan ini menghancurkan maksud syariah, dan meniadakan

keberadaan keluarga, dan meruntuhkan semua bangunan yang utama untuk masyarakat.

Hukum *Syar'i* Nya :

Sesungguhnya apa yang di paparkan pemikiran barat sangat jauh dari fitrah manusia, dan perasaan kehidupan yang aman, dan pembatal terbangunnya kehidupan yang normal; kehidupan manusia kota dengan tabiatnya, oleh karna itu maka sesungguhnya pernikahan teman merupakan mendekatkan kepada tingkatan manusiawi kepada tingkatan yang tidak layak dan juga tidak mulia, dan apabila terpenuhi struktur akad dan gambarannya, maka sesungguhnya yang terpenting adalah makna dan tujuannya, dan dari sini: wajib menutup bab ini dan mencegah setiap apa yang menghantarkan kepada bentuk pernikahan ini, karna ia dapat menghancurkan bangunan agama, manusiawi, kesehatan, dan juga sosial .

Kelima – Pernikahan Madani

Pengertiannya : ia adalah yang terjadi karna pengaruh budaya barat dengan cara mencukupkan pendaftaran pernikahan di bagian kepolisian atau dari

sisi pemerintahan yang tidak terdapat ijab ataupun kabul yang jelas dalam pernikahan, dan tidak ada pula saksi, bahkan wali dari pihak perempuan.

Perbedaan Nya Dengan Pernikahan Yang Lain :

Pernikahan ini hilang darinya asas yang dibangun di atas nya pernikahan secara syariat, yaitu; syarat terjalinnya sebuah akad, yang mana tidak terdapat *sighat* dalam akad.

Adapun macam-macam pernikahan yang lain terdapat pada nya syarat terjalin nya sebuah akad secara zahir, akan tetapi ia bertabrakan dengan maksud syariah .

Hukum *Syar'i* Nya :

Pernikahan yang seperti ini bathil, tidak terdapat di dalamnya hukum-hukum pernikahan yang sah, didalam akad tersebut ke dua ‘*aqidan* tidak menta ’birkan keridhaan yang jelas, dan karna yang di maksud dengannya hanya pertukaran hubungan yang tidak di syariaatkan antara dua jenis, sebagaimana ia hanya jalan perantara kepada hal mubah dan menetapkan pernikahan antara 2 jenis atas dasar kenyataan saja, yang mengarahkan kepada bolehnya pernikahan wanita muslimah dengan laki laki non islam, dan tidak

mengharuskan di dalamnya seorang suami akan hukum hukum pernikahan seperti nafkah dan juga mahar atau hukum yang lain, maka ini adalah yang dapat membahayakan karna menyianyiakan hak seorang wanita dan juga hak hak seorang laki laki daripada nasab dan juga masa idah perempuan yang di cerai dan juga hukum hukum yang lainnya.

Kemudian pernikahan ini juga di anggap menjadi pintu yang sangat berbahaya untuk merusak peraturan pernikahan *syar'i*, dan membolehkan menikmati hubungan tanpa adanya akad yang *syar'i*, dan juga tidak sesuai dengan agama kedua pasangan.

Dan apabila siasat politik menginginkan untuk memperbolehkan pernikahan seperti ini, maka sesungguhnya ia menghancurkan pilar keluarga muslimah, dan menjadi sebab di dalam rusaknya hubungan keluarga dan menyebarkan kerisuhan, dan merubah hukum *syar'i* sang pencipta, dan ketika itu ia merusak umat secara keseluruhan.

Keenam – Pernikahan Dengan Sebuah Percobaan:

Pengertiannya : ia adalah pernikahan yang di istilahkan atas gambaran pernikahan yang ada di prancis dan juga eropa antara laki laki dan perempuan tanpa pelaksanaan akad pernikahan, dan tanpa ada penentuan waktu, guna menguji pasangan yang lain sampai bila terjadi kesepakatan antara kedua nya barulah keduanya maju kepada proses akad pernikahan yang membuat hubungan tidak *syar'i* secara akhlak dan juga agama.

Perbedaan antara ini dan pernikahan-pernikahan lainnya:

Ini adalah jenis hubungan seksual yang paling buruk antara laki-laki dan perempuan, karena pada kenyataannya itu adalah perzinaan murni, di mana tidak terdapat akad nikah. Hubungan tersebut hanyalah sekadar kesepahaman dan kecocokan emosional, sehingga menyerupai seluruh bentuk hubungan yang tidak sah secara akhlak dan agama.

Adapun pernikahan lainnya maka ia tegak diatas akad pernikahan dan sesungguhnya ia berkaitan erat dengan kekurangan baik dalam bentuk nya, atau yang lainnya, seperti pernikahan madani yang mana ia sekedar

pencatatan resmi di pemerintahan tanpa adanya shigat akad, meskipun maksudnya adalah seperti pernikahan yang telah di sebutkan.

Di dalam nya setiap akad akan tetapi baik ia berpatokan waktu dan itu pernikahan yang jelas talak, atau bergantung waktu dengan proses melahirkan , dan pernikahan berdasarkan waktu atau *mut'ah*, dan bisa jadi ia kurang tujuan karna bertabrakan dengan maksud *syar'i* seperti pernikahan *misyār*, dan bisa jadi hanya sebuah hubungan tanpa adanya akad dan ia pernikahan *asdiqo'* dan pernikahan madani,dan pernikahan percobaan, dan bisa jadi ia mencakup atas kekurangan *syar'i* atau qonun seperti nikah siri, dan nikah *muhallal*, dan nikah adat.

Hukum *syar'i* nya : ini pernikahan adat barat yang hanya sebuah hubungan perzinaan bisa dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, tergantung kadar setiap pasangan atas menampakkan apa yang membuat takjub dari yang lain dalam pergaulan, kemasyarakatan dan sangat jarang pernikahan seperti ini berlangsung selamanya.

KESIMPULAN PENELITIAN

Salah satu celah paling berbahaya dari maksiat yang menipu adalah persoalan pernikahan. Sering kali seseorang menyangka bahwa dirinya berada di pihak yang benar dan bahwa hubungannya dengan orang lain sah, padahal sebenarnya ia berada dalam kebatilan yang semata-mata didasari hawa nafsu dan syahwat. Padahal, masalah pernikahan dibangun di atas prinsip kehati-hatian dan ketakwaan, di mana hukum asal hubungan badan (kemaluan) adalah haram. Maka, menggabungkan dua atau lebih pendapat dalam perkara ini adalah bentuk *talfiq* (percampuran hukum) yang dilarang, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam berfatwa mengenai hal ini dengan memilih jalan yang paling aman (*azīmah*), serta meninggalkan *rukhsah* (keringanan) yang dapat menjerumuskan dalam kemaksiatan, sambil tetap mempertimbangkan kaidah “memperhatikan perbedaan pendapat.”

Berikut ini adalah sejumlah bentuk pernikahan yang mayoritasnya tidak sah secara *syar'i*, dengan tingkat kerusakan hukum dan etika yang bervariasi. Ada

yang hanya berupa hubungan fisik tanpa akad *syar'i*, seperti: pernikahan teman (*friend marriage*), pernikahan sipil, dan pernikahan percobaan. Ada pula yang bersifat sementara dan tidak permanen, seperti: pernikahan dengan niat cerai, pernikahan yang dibatasi untuk memiliki keturunan saja, serta pernikahan sementara atau nikah *mut'ah*. Ada juga yang bertentangan secara total atau sebagian dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), seperti: nikah *misyār* dan nikah siri (pernikahan rahasia).

Makna dan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adapun **Nikah *Misyār*** adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan ijab kabul, disaksikan oleh para saksi dan dihadiri oleh wali, di mana perempuan rela melepaskan hak-hak materinya seperti tempat tinggal dan nafkah, baik untuk dirinya maupun anak-anaknya jika dikaruniai keturunan. Ia juga merelakan sebagian hak moralnya, seperti giliran bersama istri lain, dan cukup dengan kunjungan suami padanya sesekali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi suami. Akad ini bisa saja

didokumentasikan secara resmi atau tidak, dan bisa diumumkan atau disepakati untuk dirahasiakan. Pernikahan ini tetap menetapkan nasab dan hak waris apabila terjadi kematian. Jenis pernikahan ini muncul secara kontemporer di negara-negara Teluk.

Adapun **Hukumnya**, meskipun secara lahiriah tampak sah, namun pernikahan ini tidak dibenarkan (tidak disyariatkan) dan dilarang demi menutup pintu-pintu kerusakan (*sadd al-dzarā'i*), karena bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dalam hal keturunan, pendidikan anak, dan pembentukan rasa kasih sayang, serta kasih sayang, ketenangan jiwa, dan kerja sama dalam urusan kehidupan.

Apabila dalam nikah *misyār* tidak diberikan mahar kepada istri, maka menurut mayoritas ulama tetap wajib diberikan *mahar al-mitsl* (mahar sepadan), sedangkan menurut mazhab Mālikī, pernikahan seperti ini tidak sah.

Adapun **Pernikahan dengan Niat Cerai** adalah pernikahan yang dilakukan dengan ijab dan kabul, disaksikan oleh dua orang saksi dan dihadiri wali, tetapi pihak suami sejak awal berniat untuk menceraikan

istrinya setelah jangka waktu tertentu, baik dalam waktu lama maupun singkat, terlepas dari apakah pihak istri mengetahui niat tersebut atau tidak.

Hukum pernikahan ini menurut syariat Islam terbagi menjadi dua pendapat ulama:

Pendapat jumhur (majoritas ulama): pernikahan ini sah karena tidak mengandung syarat yang rusak (*syarṭ fāsid*), dan niat membatasi waktu tidak membantalkan akad. Hal ini karena niat bersifat berubah-ubah dan pembatasan waktu seharusnya disampaikan secara eksplisit dalam lafaz akad.

Pendapat mazhab Hanbali (yang kuat), serta al-Awzā‘ī dan Bahram dari mazhab Mālikī: bahwa pernikahan seperti ini batal, karena dianggap serupa dengan nikah *mut’ah* dan bentuk pernikahan temporer lainnya.

Saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua, karena praktik ini yang dilakukan oleh sebagian pelajar, wisatawan, pedagang, atau pekerja Muslim di negara-negara Barat dapat merusak citra Islam. Tidak ada perbedaan antara bentuk pernikahan ini dengan nikah *mut’ah* atau bentuk pernikahan sementara lainnya.

Adapun pernikahan dengan **Syarat Cerai**, para ulama juga memiliki dua pendapat:

Majoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa pernikahan ini batal, misalnya jika seorang ayah dari pihak perempuan memberikan syarat bahwa menantunya harus menceraikannya jika ia tidak mengenakan hijab *syar'i*, karena syarat tersebut menjadikan pernikahan bersifat sementara, seperti halnya nikah *mut'ah*.

Mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa pernikahan ini sah, namun syaratnya batal. Artinya, syarat tersebut dianggap tidak berlaku, tetapi tidak membatalkan akad pernikahan, karena syarat yang rusak tidak serta-merta membatalkan pernikahan itu sendiri.

Adapun **Pernikahan Sementara yang dikaitkan dengan Kelahiran Anak**, yaitu pernikahan yang disyaratkan akan berakhir atau diceraikan segera setelah istri melahirkan, maka pernikahan tersebut dianggap selesai ketika tujuan tersebut tercapai. Hukumnya: pernikahan semacam ini termasuk dalam kategori pernikahan sementara yang tidak bersifat permanen. Pernikahan sementara dinilai fasid (rusak/tidak sah) menurut para ulama dari keempat mazhab fikih kecuali

Zufar karena pernikahan ini tergolong salah satu bentuk nikah *mut'ah*, mengingat adanya unsur kesenangan sementara (makna *mut'ah*) di dalamnya.

Tetapi perbedaan antara nikah *mut'ah* dan nikah mu'aqqat (nikah sementara): bahwa dalam *mut'ah* dikatakan: Aku *mut'ah* atau aku bersenang-senang dengan (wanita tersebut) dengan lafaz akad yang tidak formal, tanpa wali dan tanpa saksi, dan tidak ada talak, melainkan berakhir dengan kesepakatan.

Adapun nikah *mu'aqqat* (nikah sementara) disebutkan batas waktunya dengan lafaz nikah atau tazwij, disertai dengan saksi, wali, dan talak.

Adapun **Nikah Siri** (rahasia), maka yang dimaksud dengannya adalah pernikahan yang terjadi atas kesepakatan antara wanita dan saksi, dengan merahasiakan dari seluruh orang atau dari wanita lain. Maka, tidak terdapat kesepakatan atasnya, dan para ulama berbeda pendapat: pendapat yang menyatakan batal menurut Malikiyah, dan pendapat yang menyatakan sah menurut mayoritas fuqaha.

Adapun **Nikah 'Urfi**: maka ia adalah pernikahan yang memenuhi seluruh syarat dan rukun, dan yang

dimaksud dengannya adalah pernikahan yang tidak didaftarkan di pemerintah. Maka, ia sah, tetapi sah secara darurat karena berkaitan dengan kepentingan seorang wanita.

Adapun pernikahan teman (pernikahan *friend*): maka ia pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa menyatukan mereka dalam satu rumah, dan tetap masing-masing dari mereka hidup bersama keluarganya atau di negeri lain selain negeri suami pertama. Dan hukumnya secara *syar'i*: bahwa ia asing dari fitrah kemanusiaan, dan menjerumuskan suami pada keraguan dan tuduhan. Dan menjauhkan kedua pasangan dari mewujudkan manhaj Allah dalam kehidupan keluarga bersama yang didasarkan atas ketenangan, kasih sayang, kerja sama dan kebersamaan emosional dalam suka dan duka serta berbagi beban hidup. Maka wajib menutup pintunya, karena ia asing dari petunjuk Allah dan norma-norma yang benar dan lurus. Dengan diketahui bahwa Allah Ta'ala berfirman: "*Dan bagi mereka (para istri) hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Dan bagi laki-laki (suami) satu derajat di atas mereka*

(*istri-istri*).” [Al-Baqarah: 228]. Dan ini banyak dari pernikahan-pernikahan yang datang dari Barat, maka tidak mewujudkan ketenangan, ketenteraman, dan penyebaran kasih sayang serta kepercayaan, dan menjauh dari realitas keluarga yang sehat, meskipun ada krisis tempat tinggal.

Adapun **Pernikahan Sipil:** maka ia pernikahan yang berdiri hanya atas pelaksanaan sebagian ritual dan prosedur resmi seperti pencatatannya dalam catatan pemerintah seperti kantor polisi, tanpa adanya ijab dan kabul, tanpa saksi dan tanpa wali bagi perempuan, dan dimaksudkan dengannya untuk melebur perbedaan antara kaum Muslimin dan selain mereka, maka laki-laki Muslim menikahi selain Muslimah secara mutlak, dan wanita menikahi siapa yang dia kehendaki meskipun dia bukan Muslim.

Maka ia adalah pernikahan yang batil secara *syar'i*, dan wajib untuk dilawan, serta dicegah pengesahannya, karena bahayanya dan karena meniru-niru orang Barat dalam hal ini.

Adapun **Pernikahan Percobaan:** maka ia adalah pernikahan yang berlaku di sebagian negara Barat di

Eropa dan Amerika, dan ia tidak memiliki dasar pembentukannya secara *syar'i* kecuali hanya kata atau label pernikahan, melainkan ia dalam kenyataannya adalah hubungan zina murni, yang bisa berlangsung lama atau singkat tergantung kemampuan masing-masing pihak dalam menyenangkan yang lain, dan memperlakukan pasangannya dengan kesopanan yang dibuat-buat biasanya, serta tampil dengan penampilan sosial yang menggoda, hingga dilakukan akad di akhir masa percobaan.

Dan **Hukumnya:** bahwa ia adalah pernikahan yang batal secara *syar'i* dan asing dari lingkungan Islam serta norma-norma yang benar, dan seringkali menimbulkan penyesalan, serta jarang berakhir menjadi pernikahan yang permanen.

Buku ini adalah terjemahan otoritatif dari karya ulama fiqh terkemuka dunia, Prof. Dr. Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Di dalamnya, beliau membedah secara mendalam berbagai bentuk akad pernikahan kontemporer yang marak di era modern — mulai dari nikah *misyār*, pernikahan dengan niat cerai, nikah mut'ah, nikah untuk tujuan tertentu, pernikahan teman (*friend marriage*), hingga pernikahan sipil dan percobaan. Dengan ketajaman analisis fiqh yang berpijak pada Al-Qur'an, sunnah, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, penulis membedah setiap model pernikahan: definisi, sejarah kemunculannya, perbedaan dengan akad tradisional, serta hukum syar'i yang mengikatnya.

Buku ini bukan sekadar kajian hukum, melainkan peringatan bagi umat agar tidak terjebak pada hubungan yang merusak tatanan keluarga dan nasab, meski dibungkus legalitas formal atau "fatwa instan".

Diterjemahkan dengan bahasa yang jernih, buku ini mengajak pembaca — ulama, akademisi, maupun masyarakat umum — untuk memahami akar masalah dan mempertahankan kemurnian tujuan pernikahan dalam Islam: ketenangan, kasih sayang, kerja sama, dan kelangsungan keturunan.

Sebuah rujukan otoritatif bagi siapa saja yang ingin menimbang fenomena akad-akad pernikahan kontemporer di tengah arus globalisasi, sekaligus panduan untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip syariat yang suci.